

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEDIA SOSIAL YANG
MENGAKIBATKAN TERJADINYA KEKERASAN
MELAKUKAN PERSETUBUHAN PADA ANAK**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 403/Pid.B/2014/Pn.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Dalam Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

**HARUN JULFANUDDIN
NPM: 11.840.0156**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEDIA SOSIAL YANG
MENGAKIBATKAN TERJADINYA KEKERASAN
MELAKUKAN PERSETUBUHAN PADA ANAK**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 403/Pid.B/2014/Pn.Mdn)

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEDIA SOSIAL YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN PADA ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 403/Pid.B/2014/Pn.Mdn).

Nama : HARUN JULFANUDDIN

NPM : 11.840.0156


FAKULTAS : Hukum


BIDANG STUDI : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II


(Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum)


(Ridho Mubarak, SH, MH)

DEKAN


(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M. Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	12
1.4. Perumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1. Uraian Teori	14
2.1.1. Pengertian dan Jenis Media Sosial	14
2.1.2. Pengertian Anak	17
2.1.3. Pengertian Kekerasan	19
2.1.5. Pengertian Persetubuhan	21
2.1.6. Jenis-jenis Kekerasan Kesusilaan	25
2.2. Kerangka Pemikiran	29
2.3. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
3.2. Teknik Pengumpulan Data	35

3.3. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Hasil Penelitian.....	37
4.1.1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Melakukan Persetubuhan Pada Anak	37
4.1.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Melakukan Persetubuhan Pada Anak	41
4.2. Pembahasan	49
4.1.1. Peran Media Sosial Dalam Mengakibatkan Terjadinya Kekerasan Melakukan Persetubuhan Pada Anak	49
4.1.2. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengawasan Penggunaan Media Sosial.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah meningkatkan peradaban dan sumberdaya manusia serta sumberdaya teknologi yang semakin canggih dan ultra modern. Sedangkan dampak negatif telah menimbulkan pencemaran sumberdaya lingkungan hidup, dan yang paling mencengangkan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagai mana nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini. Kondisi tersebut telah hampir merata baik di lingkungan kehidupan pedesaan, maupun dalam kawasan kumuh dan elit di perkotaan.

Situs Jejaring Sosial merupakan sebuah *web* berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat *mobile* dan halaman *web* internet melalui jaringan sosial telah menjadi standar dalam komunikasi digital.¹ Awal mula situs jejaring sosial ini muncul pada tahun 1997 dengan beberapa situs yang lahir berbasiskan kepercayaan setelah itu kejayaan situs jejaring sosial

mulai diminati mulai dari tahun 2000-an serta 2004 muncul situs pertemanan bernama *Friendster* lanjut ke tahun-tahun berikutnya tahun 2005 dan seterusnya muncul situs-situs seperti *MySpace*, *Facebook*, *Twitter* dan lain-lain. Zaman semakin canggih karena teknologi yang selalu diperbaharui, segala sesuatu saat ini lebih mudah dilakukan. Selain dampak positif banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari jejaring sosial.²

Saat ini perkembangan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter dan lain-lain, mengalami perkembangan yang sangat pesat baik di kalangan remaja maupun anak-anak. Sebagai aplikasi media sosial hal ini tentu saja membawa banyak dampak baru dalam perkembangan remaja dan anak-anak, baik dampak negatif maupun positif. Dampak positif media sosial dalam perkembangan IT sebenarnya membawa banyak keuntungan, misalnya saja memudahkan dalam hal komunikasi, mencari dan mengakses informasi. Namun di selain itu hal ini juga membawa hal negatif bagi para anak-anak dan remaja yang salah dalam penggunaan fungsinya tersebut. Dalam hal ini kita sebagai pengguna media sosial harus lebih jeli dalam hal menggunakan fungsi dari media sosial tersebut.

Facebook, *twitter* dan situs jejaring sosial yang lainnya saat ini merupakan aplikasi teknologi yang sedang digemari kalangan remaja termasuk juga anak-anak. Dengan situs jejaring ini kita dapat memperluas pertemanan baik secara lokal maupun dengan masyarakat luas, bukan hanya dalam

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

ruang lingkup lingkungan tempat tinggal saja tetapi dari berbagai macam kalangan, lingkungan maupun status sosial. Hal tersebut menjadi suatu keharusan bagi remaja untuk memilikinya.

Adanya hal tersebut situs jejaring sosial ini mengakibatkan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif dari jejaring sosial diantaranya sebagai sarana untuk mempromosikan iklan yang belakangan ini disebut dengan jual beli online, ada juga yang membuat grup atau komunitas untuk bertukar informasi dan juga memperluas pertemanan. Selain itu jejaring sosial juga dapat mempertemukan tali persaudaraan yang sudah lama tidak bertemu atau sempat putus.

Dampak negatif jejaring sosial bagi remaja dan anak-anak adalah dengan situs jejaring sosial yang mereka akan merasa kecanduan dan tidak mengenal waktu karena mereka harus update terhadap situs jejaring sosial yang mereka miliki. Belakangan ini marak kasus penculikan terhadap gadis remaja setelah berkenalan lewat jejaring sosial, ada pula yang melarikan diri atau kabur dari rumah setelah berkomunikasi dengan teman jejaring sosialnya. Dampak negatif situs jejaring sosial juga nampak dalam perubahan sikap yang ditunjukkan setelah remaja tersebut kecanduan jejaring sosial diantaranya mereka menjadi malas karena terlalu asyik dengan jejaring sosial mereka, mereka juga lupa akan kewajiban mereka sebagai pelajar. Selain itu mereka juga akan bersikap egois, tidak peduli dengan lingkungan sekitar karena waktu

Dengan berkembangnya dunia teknologi, saat ini banyak situs-situs jejaring sosial yang menyedot perhatian banyak massa. Sebut saja *Facebook* dan *Twitter* yang belakangan ini sangat digandrungi anak kecil, remaja maupun dewasa. Sudah dapat dipastikan situs jejaring sosial ini memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunaanya itu sendiri. Pemanfaatan internet akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media internet tidak lagi hanya sekedar menjadi media berkomunikasi semata, tetapi juga sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis, industri, pendidikan dan pergaulan sosial. Khusus mengenai jejaring social atau pertemanan melalui dunia internet, atau lebih dikenal dengan *social network* pertumbuhannya sangat mencengangkan.

Dunia telah berubah dan akan terus berubah, jarak antar daerah bahkan antar Negara telah semakin dekat. Beberapa puluh tahun lalu masyarakat sempat takjub dengan televisi yang bisa membagi informasi gambar bergerak ke seluruh pelosok negeri. Kini zaman telah berubah setiap orang bisa berbagi gambar bergerak kepada yang lainnya, setiap orang bisa berbicara dan saling melihat lawan bicaranya secara langsung dimanapun ia berada.

Teknologi informasi yang berbasis internet telah berkembang pesat di indonesia, produk berbasis internet yang paling di gemari saat ini adalah situs jejaring sosial berupa *facebook* dan *twitter*. Dengan layanan situs jejaring sosial ini masyarakat dapat berkomunikasi dengan teman-teman baru maupun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

lalu dari belahan dunia manapun.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

Arus perkembangan teknologi ini bagaimana pun tak akan bisa dibendung, sebagian besar anak dan remaja saat ini telah familiar dengan berbagai situs jejaring sosial tersebut, tidak saja anak dan remaja kota, bahkan anak-anak di pedesaan pun kini telah berangsur-angsur mulai menggunakan jejaring sosial tersebut.

Kemajuan Teknologi akan berpengaruh Negatif pada aspek budaya yaitu berupa:³

1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani.
2. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibatnya bisa dilihat bersama, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, corat-coret, pelanggaran lalu lintas sampai tindak kejahatan.

3. Pola interaksi antar manusia yang berubah kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Program *internet relay chatting* (IRC), internet, dan *e-mail* telah membuat orang asyik dengan kehidupannya sendiri. Selain itu tersedianya berbagai warung internet (WARNET) telah memberi peluang kepada banyak orang yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer. Melalui program *internet relay chatting* (IRC) anak-anak bisa asyik mengobrol dengan teman dan orang asing kapan saja.

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan, antara lain semakin merebaknya tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga. Hal itu antara lain disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi keluarga, lingkungan hidup, pergaulan bebas yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah moral dan agama, serta kurangnya pengawasan keluarga mulai orang tua baik suami maupun isteri, anak dan anggota keluarga lainnya. Semuanya perlu ditanggulangi baik secara preventif dan persuasive, maupun secara represif guna mewujudkan keamanan,

ketertiban masyarakat.⁴

Kekerasan terhadap anak di bawah umur dan perempuan sebagai isteri atau mantan isteri telah sering disaksikan, didengar, dan disaksikan langsung atau tidak langsung *via* media cetak dan elektronik. Kekerasan yang terjadi pada diri anak dan perempuan cukup memprihatinkan masyarakat, karena betapa keji pelaku kekerasan yang tidak lain adalah bukan pihak lain melainkan orang terdekat dari korban. Suatu sikap dan tingkah laku yang tidak terpuji, bahkan sangat tercelah dan biadab, sehingga harus diberi sanksi hukum yang setimpal.

Kondisi korban kekerasan anak dan perempuan tergolong keji dan tidak tidak berpr kemanusiaan, serta tidak lagi mengindahkan norma-norma adat dan kaidah-kaidah agama yang berlaku dalam masyarakat. Para pelaku kekerasan hanya mengikuti nafsu yang kurang terkontrol, dan memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan benar tidaknya perbuatan yang dilakukannya, tidak berpikir jauh kedepan akibat buruk dari perbuatannya yang dapat merusak masa depan anak dan perempuan yang masih tergolong lemah dan harus dilindungi.

Perlu ditelaah bahwa anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanannya fisik dan mentalnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua di rumah

dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan

perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya, hidup berumah tangga dan dicintai oleh suami, anak dan anggota keluarga lainnya.⁵

Banyak faktor yang membuat sikap dan perilaku anak menjadi salah asuhan, antara lain maraknya penggunaan media sosial dunia maya jejaring sosial *face book*, dan memperkenalkan identitas diri yang menarik untuk pertemanan dari pihak mana saja tanpa mengindahkan dampak negatif. Anak muda larut dalam belaian teman di dunia maya tanpa melihat kondisi nyata yang mungkin sebaliknya, setelah ketemu langsung dengan teman pujaan, ternyata sebaliknya mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, ternyata ada yang berujung pada perkosaan minimal anak mengalami pelecehan seksual. Dalam konteks yang demikian siapa yang menyesal, malu, dan tidak dapat memulihkan harga diri, tentu anak itu sendiri.⁶

Bahkan lebih para lagi ada anak yang diajari oleh orang tuanya sendiri tentang cara penggunaan jejaring media sosial seperti *facebook*, hal itu dimaksudkan sebagai simbol kemampuan dan kehebatan keluarga dalam mengayomi anak dengan fasilitas yang lengkap dan canggih, dimana orang tua lain kurang mampu menyamainya demi gengsi. Akibatnya apa, anak menjadi labil, ia larut dalam pertemanan dunia maya, kehadirannya di depan internet

semakin inten, pelajaran sudah diabaikan, nasihat orang tua telah dinistakan, yang penting aktivitas twiter lebih mengasyikkan, sehingga anak terdorong untuk bertemu langsung pada *time* dan *place* yang telah disepakati. Dengan demikian terjadilah apa yang tidak diharapkan oleh anak perempuan yang masih labil pikirannya, terpaksa menuruti kemauan pasangannya. Setelah transaksi dengan segala konsekuensi negatifnya selesai, baru insaf yang disertai penyesalan yang amat sangat.⁷

Ilustrasi yang dikemukakan di atas banyak ditemukan dalam interaksi sosial masyarakat, khususnya dalam pergaulan anak remaja dewasa ini yang tidak lagi terdapat perbedaan di kawasan perkotaan bahkan telah merambah hingga di pedesaan dewasa ini. Maraknya penggunaan media dunia maya jejaring sosial saat ini, sangat digandrungi warga masyarakat terutama di kalangan kawula muda. Hal ini telah mengindikasikan betapa dunia maya telah menjadi sumber inspirasi yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang yang didominasi oleh remaja. Namun demikian perlu dicermati dampak negatif yang ditimbulkan antara lain orang tua jangan lalai mengontrol anak-anaknya dalam pergaulan bebas yang menjurus amoral.

Dalam kondisi yang demikian dapat menimpa banyak anak di bawah umur, terlebih mereka hidup dalam era globalisasi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Hal ini membawa dampak negatif dalam perkembangan fisik dan mentalnya, akibatnya anak dapat saja meniru apa yang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

dilihatnya untuk melakukan tindak pidana perkelahian, penganiayaan, perjudian, penipuan, penggelapan bahkan perkosaan. Lebih memprihatinkan lagi, kalau anak terlibat dalam tindak kejahatan yang demikian, mungkin ia sebagai pelaku atau korban kejahatan, minimal anak menjadi saksi dalam suatu kasus tindak pidana kejahatan dan kekerasan. Dewasa ini sering terjadi anak menjadi korban kekerasan seksual, dan yang menjadi pelaku adalah juga anak dibawa umur yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.

Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat di mana anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh para aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun warga masyarakat. Tanpa upaya yang demikian maka kasus perkosaan anak akan meningkat terus.⁸

Para pelaku perkosaan pada umumnya melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, atau minimal 3 tahun, dimana pelaku dan korban sama-sama masih tergolong anak di bawah umur. Khusus pelaku tergolong anak, tetapi perbuatannya menyamai orang dewasa maka kasusnya dinyatakan perkara pidana biasa, berarti sama dengan kekerasan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Salah satu kasus tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 403/Pid.B/2014/Pn.Mdn atas nama terdakwa Tri Handoko Alias Koko. Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena telah melakukan kekerasan persetubuhan terhadap anak.

Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Menjatuhkan pidana 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama ditahan, denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau pidana dua bulan kurungan dan membayar ongkos perkara.

Berdasarkan uraian di atas cukup menarik minat penulis untuk melakukan penelitian atas putusan tersebut dengan memilih judul: “Tinjauan Hukum Terhadap Media Sosial Yang Mengakibatkan Terjadinya Kekerasan Melakukan Persetubuhan Pada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 403/Pid.B/2014/Pn.Mdn)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

1. Peran media sosial dalam mengakibatkan terjadinya kekerasan melakukan persetubuhan pada anak.

2. Peran pemerintah dalam perlindungan dan pengawasan penggunaan media sosial.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Tindak pidana yang diteliti adalah tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya
2. Adanya peran media sosial dalam membentuk perilaku kejahatan melakukan persetujuan.
3. Korban persetujuan adalah anak.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran media sosial dalam mengakibatkan terjadinya kekerasan melakukan persetujuan pada anak?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan dan pengawasan penggunaan media sosial?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Untuk mengetahui peran media sosial dalam mengakibatkan terjadinya kekerasan melakukan persetujuan pada anak.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam perlindungan dan pengawasan penggunaan media sosial.

Manfaat penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama :

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal peran media sosial dalam mengakibatkan terjadinya kekerasan melakukan persetujuan pada anak.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan penanggulangan tindak pidana kekerasan melakukan persetujuan pada anak.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian dan Jenis Media Sosial

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan teknologi semakin berkembang. Salah satu teknologi yang berkembang paling pesat adalah internet. Seperti yang diketahui, sekarang internet sudah menjadi kebutuhan utama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat internet diantaranya, orang-orang dapat mengirim hasil tugas kerja mereka dengan cepat, dapat mengentertain mereka di saat bosan, dapat mencari informasi untuk pekerjaan atau tugas mereka, bahkan mereka dapat berinteraksi satu sama lain melalui media internet.

Media sosial adalah media untuk interaksi sosial, dengan menggunakan teknik komunikasi yang sangat mudah. Media sosial adalah penggunaan teknologi berbasis *web* dan *mobile* untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein juga mendefinisikan media sosial sebagai “kelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas fondasi ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat pengguna.”. Bisnis juga melihat media sosial sebagai media konsumen yang dihasilkan (CGM). Sebuah *thread* umum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berjalan melalui semua definisi media sosial merupakan perpaduan teknologi

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dan interaksi sosial bagi penciptaan *co-nilai*.⁹

Media sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).¹⁰

Jika seseorang mencari definisi media sosial di mesin pencari Google, dengan mengetikkan kata kunci "*social media meaning*", maka Google menampilkan pengertian media sosial sebagai "*websites and applications used for social networking*" website dan aplikasi yang digunakan untuk jejaring sosial.¹¹

Menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya (*users*) bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Gamble, Teri, dan Michael dalam *Communication Works* sebagaimana dikutip Wikipedia menyebutkan, media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

⁹ Blogdetik.com, "Pengertian Media Sosial", Melalui <http://clas4.blogdetik.com/2011/03/29/pengertian-sosial-media/>, Diakses tanggal 28 Oktober 2014.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
¹⁰ Romelteamedia.com, " Media Sosial: Pengertian, Karakteristik, dan Jenis", Melalui <http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik-jenis/>, Diakses tanggal 28 Oktober 2014.

¹¹ Ibid.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

1. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet
2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *gatekeeper*.
3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya
4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.¹²

Jenis-Jenis media sosial dapat dilihat berikut ini:

a. *Friendster*

Friendster menjadi sosial interaksi media pertama yang booming di dunia maya. *Friendster* menjadi daya tarik banyak orang karena memudahkan orang untuk berkomunikasi antara satu dan lainnya, terutama untuk orang yang tinggal pada jarak jauh. Selain itu aplikasi status menjadi daya tarik orang orang, karena kita dapat mengetahui aktivitas orang tersebut.

b. *Facebook*

Sejak awal kemunculan *Facebook* sudah mengalahkan kemunculan *Friendster*. Beberapa aplikasi pada *Facebook* yang tidak ada pada *Friendster* menjadi daya tarik *Facebook*.

c. *Twitter*

Sekarang, sosial media *Twitter* menjadi salah satu sosial media yang paling banyak digunakan. Aplikasi yang simpel hanya dengan mengupdate status menjadi daya tarik para penggunanya.



d. *Blog*

Blog merupakan sosial media yang lebih bersifat ke arah pribadi. Seseorang dapat menuliskan atau mencurahkan isi hatinya ke dalam blog.

e. *MySpace*

Sosial media ini lebih sering dipakai oleh para musisi untuk mempromosikan musik mereka, terutama untuk para musisi indie.

f. Youtube

Tidak beda jauh dengan *MySpace*, Youtube yang khusus untuk menampilkan video, menjadi sosial media untuk mempromosikan video klip baru para musisi atau mempromosikan film film baru.

2.1.2. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram.

Anak dalam hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah

juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.¹³

Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.¹⁴

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.¹⁵ Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).¹⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.

2.1.3. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berlesan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹⁷

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁸ Dari uraian di atas, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.¹⁹

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime*

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. hal.

untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya.

Ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.²⁰

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan :

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak kekerasan.²¹

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

2.1.5. Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang

lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.²²

Persetubuhan mungkin didahului dengan percumbuan, yang menyebabkan gairah pada pasangan, menyebabkan penis mengalami ereksi dan pelumasan alami pada vagina. Untuk memulai sebuah persetubuhan, penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun partnernya hingga orgasme dan ejakulasi diperoleh. Penetrasi dengan penis juga dikenal dengan *intromission* atau dengan nama Latin *immissio penis*.²³

Istilah penetrasi digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana alat kelamin pria dimasukkan ke dalam vagina. Hal ini tidak selamanya menjadi ritual yang wajib untuk mencapai kesenangan dan kenikmatan dalam berhubungan seks. Aktivitas seksual tanpa melakukan penetrasi biasanya dilakoni oleh kaum remaja.²⁴

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai *Arrest Hoge Raad* disebutkan: Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam

kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.²⁵

Pengertian persetujuan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan Menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetujuan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamn kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat

diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab

mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

2.1.6. Jenis-jenis Kekerasan Kesusilaan

Ada beberapa jenis kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal tindak pidana atau perbuatan kesusilaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak kekerasan kesusilaan terdapat dalam Pasal-pasal yang dimulai dari pasal 55 ke 2, 120, 145, 170 ke 1, 175, 285, 289, 300 (1) ke 3, 330, dan 332 (1) ke-2, .

Semuanya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

a. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat dengan *kekerasan, ancaman kekerasan* atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 55 ke 2).

b. Jika kejahatan tersebut Pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan

atau menjanjikan hadiah, keuntungan dalam bentuk apapun; atau dilakukan dengan *kekerasan* atau *ancaman kekerasan*, maka pidana kemerdekaan dapat diperberat lipat dua. (Pasal 120).

- c. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan *kekerasan* atau *ancaman kekerasan* terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (Pasal 170 ke-1).
- d. Barangsiapa dengan *kekerasan* atau *ancaman kekerasan* memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (Pasal 285).
- e. Barangsiapa dengan *kekerasan* atau *ancaman kekerasan* memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (Pasal 289).
- f. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, barang siapa dengan *kekerasan* atau *ancaman kekerasan* memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan. (Pasal 300 (1) ke 3).
- g. Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

-
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 1/8/23

Document Accepted 1/8/23

.....
pengawasan oleh orang yang berwenang untuk itu, diancam pidana penjara

paling lama tiga tahun. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. (Pasal 330).

- h. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan. (Pasal 332 (1) ke 2).

Semua tindak pidana kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana yang diatur dalam beberapa pasal tersebut dalam KUH Pidana, diancam dengan pidana penjara yang berat antara lima hingga dua belas tahun. Meskipun demikian tindak pidana kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan masih terus terjadi, sehingga penegakan hukum mutlak diperlukan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Hal tersebut patut menjadi perhatian khusus untuk berupaya menanggulangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena meskipun peraturannya sudah bagus, akan tetapi jika pelaksana atau penegakan hukumnya tidak bagus maka hasilnya tentu tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

bagus. Sebaiknya walaupun peraturannya kurang bagus, tetapi para pelaksana

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

Document Accepted 1/8/23

atau penegak hukumnya bagus, tegas, disiplin dan taat aturan, maka hasilnya pun sudah pasti akan bagus pula dan memuaskan semua pihak yang berperkara, kondisi hukum yang demikian inilah yang sangat didambakan oleh segenap lapisan masyarakat.

Sebenarnya masih banyak tindak pidana yang bukan keusilaan atau kesopanan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana yang telah di atur dalam pasal-pasal KUHP seperti kejahatan terhadap kemerdekaan orang (Pasal 335), tentang pencurian (Pasal 365), tentang pemerasan dan ancaman terhadap orang dan barang (Pasal 368), tentang kejahatan pelayaran di Indonesia (Pasal 438 s), (Pasal 444), dan (Pasal 459).²⁶

Kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, juga diatur dalam Undang Undang Pelindungan Anak, Undang Undang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Pengadilan Anak, Undang Undang Perdagangan Perempuan dan Anak, dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semuanya bertujuan untuk melindungi anak dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Khusus dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

Selanjutnya dalam Pasal 82 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ancaman kekerasan, memaksa, atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”

Beratnya sanksi hukum atas tindak pidana kejahatan perkosaan dan pencabulan anak perempuan, sebagaimana bunyi dari kedua pasal tersebut, telah mengindikasikan bahwa badan legislatif selaku pembuat undang-undang dan badan eksekutif selaku pelaksana undang-undang telah berupaya untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara yang maksimal.

2.2. Kerangka Pemikiran

Media sosial sangat berperan sebagai media pembentukan corak dan pola tingkah laku penggunaannya. Media sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para

dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).²⁷

Salah satu tampilan yang sering dijadikan sebagai alasan terjadinya kejahatan seperti kekerasan melakukan persetubuhan pada anak adalah penggunaan media sosial yang sedemikian luas, serta aspek-aspek yang mempengaruhi penggunaan media sosial tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut maka negara berperan melakukan perlindungan terhadap warga negaranya sehingga teori atau kerangka pemikiran dalam kajian ini adalah teori perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia

dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁹

Dari judul di atas dapat pula dibuat kerangka konsepsi sebagai bagian

dari kerangka pemikiran. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Media sosial adalah penggunaan teknologi berbasis *web* dan *mobile* untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.
2. Kekerasan diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain
3. Persetujuan adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan senggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.
4. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada

umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian

kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang maish harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³⁰

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan yaitu :

1. Peran media sosial dalam mengakibatkan terjadinya kekerasan melakukan persetujuan pada anak sangat signifikan karena media sosial akan membentuk jiwa dan karakter dan sebagai pendorong bagi pelaku persetujuan terhadap anak.
2. Peran pemerintah dalam perlindungan dan pengawasan penggunaan media sosial adalah dengan melakukan pembatasan dan juga pemblokiran terhadap situs-situs di internet yang menjadi sebab terjadinya kekerasan melakukan persetujuan pada anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan peran media sosial yang mengakibatkan terjadinya kekerasan persetubuhan terhadap anak. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³¹



3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 1 Medan.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada minggu ketiga Bulan April 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Apr. 2015		Mei. 2015				Juni 2015				Juli 2015				
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Penyusunan Proposal	■														
2	Bimbingan Proposal	■														
3	Perbaikan	■														
4	Seminar Proposal Skripsi		■													
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Seminar Hasil penyempurnaan													■	■	
7	Sidang Tertutup															■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

3.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Peran media sosial dalam mengakibatkan terjadinya kekerasan melakukan persetubuhan pada anak sangat signifikan. Hal ini disebabkan media sosial dapat secara positif berperan untuk mengenalkan antara pelaku persetubuhan dan korban persetubuhan. Media sosial juga berperan dalam membentuk karakter pelaku untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan kekerasan tersebut melalui tayangan-tayangan pornografi yang ditayangkan media sosial.
2. Peran pemerintah dalam perlindungan dan pengawasan penggunaan media sosial adalah:
 - a. Upaya yang bersifat preventif
 - 1) Peran orang tua.
 - 2) Penegakan sanksi hukum
 - 3) Pengawasan peredaran film porno dan kaset porno
 - 4) Pemakaian internet
 - b. Upaya yang bersifat represif.
 - 1) Para pelaku kejahatan sedapat mungkin dijatuhkan hukuman

optimal atau maksimal sesuai dengan ancaman dalam rumusan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- 2) Perlu terapi psikologis kepada faedofilia agar penyakitnya dapat disembuhkan.
- 3) Anak-anak yang menjadi korban persetubuhan dengan kekerasan diisolasikan di krisis center. Sosialisasi dilakukan pemerintah, swasta, LSM, atau lembaga pemerhati hak-hak anak korban kejahatan seksual.

5.2. Saran

1. Kepada lembaga yang terkait dalam memeriksa perkara persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak khususnya pengadilan dapat menerapkan sanksi pidana secara maksimal terhadap pelaku kekerasan sehingga didapatkan efek jera bagi masyarakat secara umum.
2. Kepada masyarakat luas yang mengetahui telah terjadi tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak hendaknya dapat melaporkannya kepada pihak terkait sehingga akibat yang lebih buruk lagi dapat tertanggulangi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A Kadir, dan Terra Ch. Triwahyuni, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Andi Offset. Yogyakarta, 2008.

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama. Bandung, 2004.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Bismar Siregar, dkk. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Yayasan LBH Indonesia - CV. Rajawali. Jakarta, 2005.

CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2009.

Danriyanto Budhianto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Refika Aditama. Jakarta, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Dharmawan, *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak*. Pustaka Mandar Maju. Bandung, 2000.

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010.

Gultom, Mading. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung, 2010.

Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tasbeq Ananda, Jakarta 2007.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya. 2007.

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Perundang-Undangan:

KUHP

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Website:

Blogdetik.com, "Pengertian Media Sosial", Melalui <http://clas4.blogdetik.com/2011/03/29/pengertian-sosial-media/>.

Hotline Service Pengaduan Dan Advokasi Pusat Data Dan Informasi, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Jakarta, E-mail: komnasp@rad.net.id; komnasp@cbn.net.id Websit: www.komnasp.or.id.

Romelteamedia.com, " Media Sosial: Pengertian, Karakteristik, dan Jenis", Melalui <http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>.

Wikipedia Indonesia, "Persetubuhan", Melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan>.